



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N No.709 / Pid.B / 2010 / PN.JKT.SEL.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

#### **BELMAN NAPITUPULU alias NAPIT,**

tempat lahir : Medan, umur/tanggal lahir : 50 tahun/15 Juni 1960, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Jl. Pinang VI Rt.007/009 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan atau Kontrakan Jl. Pinang II No.149 Pondok Labu Jakarta Selatan, agama : Kristen Protestan, pekerjaan : Sopir Metro Mini 610 ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa BELMAN NAPITUPULU Als. NAPIT pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di warung kopi Jl. Pinang I Kel. Pondok Labu Kec.

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No. 709/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat adanya permainan judi jenis togel di Jl. Pinang I Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
- Berbekal informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Maret sekitar pukul 09.00 WIB para saksi (SUHIRTO, DODY AGUS, YANUAR SYAHYADI dan MUCHALIM) melakukan observasi langsung di Jl. Pinang I Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan, dimana tempat tersebut adalah sebuah warung kopi dan setelah diselidiki ternyata benar didalam warung kopi tersebut terdakwa SELMAN NAPITUPULU Als. NAPIT sedang menunggu pemasangan dan sedang mencatat rekapan judi togel baik pemasangan nomor secara langsung maupun melalui HP.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku pengepul judi togel yang sedang menunggu pemasangan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp. 272.000,- , 1 unit HP merk Nokia dan 6 lembar rekapan judi togel.
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel tersebut mulai jam 09.00 Wib sampai dengan 14.00 Wib, terdakwa menunggu orang yang akan memasang kupon tersebut didalam warung kopi milik Panjaitan di Jl. Pinang I Pondok Labu Jakarta Selatan.
- Bahwa apabila ada yang memasang nomor terdakwa langsung menulis nomor yang ingin dipasang, jumlah uang masing-masing nomor yang ingin dipasang, dan nama orang yang telah memasang nomor tersebut di buku rekapan, dapat juga calon pemasang nomor togel memasang melalui HP dengan meng sms nomor yang ingin dipasang ke HP terdakwa.
- Terdakwa menyeter uang dan rekapan kupon judi togel tersebut kepada REGAR (belum tertangkap) tetapi terdakwa tidak mengetahui alamatnya hanya mengenal REGAR di prapatan Fatmawati Jakarta Selatan pada waktu terdakwa menjadi Supir Metromini 610 jurusan Blok M Pondok labu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap periode/putaran permainan judi togel terdakwa mendapat omset Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), tetapi pada saat ditangkap omset terdakwa Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang didapat pemasang kupon apabila menang yaitu 2 (dua) angka untuk pembelian Rp. 1.000,- mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka untuk pembelian Rp. 1.000,- mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka untuk pembelian Rp. 1.000,- mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam satu minggu pemasang judi togel dapat memasang sebanyak 5 (lima) kali.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BELMAN NAPITUPULU Als. NAPIT pada tempat dan waktu sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak pedull apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat adanya permainan judi jenis togel di Jl. Pinang I Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
- Berbekal informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Maret sekitar pukul 09.00 WIB para saksi (SUHIRTO, DODY AGUS, YANUAR SYAHYADI dan MUCHALIM) melakukan observasi langsung di Jl. Pinang I Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan, dimana tempat tersebut adalah sebuah warung kopi dan setelah diselidiki ternyata benar didalam warung kopi tersebut terdakwa BELMAN NAPITUPULU Als. NAPIT sedang menunggu pemasang dan sedang mencatat rekapan judi togel baik pemasangan nomor secara langsung maupun melalui HP.

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No. 709/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku pengepul judi togel yang sedang menunggu pemasang dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp. 272.000,- 1 unit HP merk Nokia dan 6 lembar rekapan judi togel.
- Terdakwa menjual kupon judi togel tersebut mulai jam 09.00 Wib sampai dengan 14.00 Wib, terdakwa menunggu orang yang akan memasang kupon tersebut didalam warung kopi milik Panjaitan di Jl. Pinang I Pondok Labu Jakarta Selatan. Apabila ada yang memasang nomor terdakwa langsung menulis nomor yang ingin dipasang, jumlah uang masing-masing nomor yang ingin dipasang, dan nama orang yang telah memasang nomor tersebut di buku rekapan, dapat juga calon pemasang nomor togel memasang melalui HP dengan meng sms nomor yang ingin dipasang ke HP terdakwa.
- Terdakwa menyetero uang dan rekapan kupon judi togel tersebut kepada REGAR (belum tertangkap) tetapi terdakwa tidak mengetahui alamatnya hanya mengenal REGAR di prapatan Fatmawati Jakarta Selatan pada waktu terdakwa menjadi Supir Metromini 610 jurusan Blok M Pondok labu.
- Dalam setiap periode/putaran permainan judi togel terdakwa mendapat omset Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), tetapi pada saat ditangkap omset terdakwa Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Uang yang didapat pemasang kupon apabila menang yaitu 2 (dua) angka untuk pembelian Rp. 1.000,- mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka untuk pembelian Rp. 1.000,- mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka untuk pembelian Rp. 1.000,- mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Dalam satu minggu pemasang judi togel dapat memasang sebanyak 5 (lima) kali.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi YANUAR SYAHYADI, DODY AGUS SUPRIYATNO, SUHIRTO dan MUCHALIM ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian lalu memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya benar ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekitar jam 11.00 Wib di warung Kopi Jl. Pinang I Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan, saksi bersama tim menangkap terdakwa karena terdakwa telah kedapatan menjadi penjual/pengecer judi Togel tanpa dilengkapi surat-surat yang syah ;
- Bahwa benar saksi awal penangkapan karena saat saksi sedang melaksanakan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa tindak pidana perjudian jenis Judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa BELMAN NAPITUPULU alias NAPIT di sebuah warung Kopi Jl. Pinang I Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa yang mengaku sebagai Sopir Metromini 610 sedang beristirahat sambil menunggu pernasang, sedang mencatat rekapan judi Togel baik pernasang langsung maupun melalui HP ;
- Bahwa benar kemudian saksi langsung menggeledah terdakwa dan ditemukan 6 (Enam) lembar rekapan judi togel, 1 (satu) unit HP Nokia dan uang tunai hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diperoleh terdakwa pada hari itu ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa mengakui Permainan judi Togel tersebut dengan cara pemasang datang langsung menemui terdakwa langsung menuliskan nomor yang dipasang jumlah uang masing-masing nomor yang dipasang dan nama orang yang memasang di buku rekapan dan ada juga yang melalui SMS nomor yang akan dipasang ke HP milik terdakwa yang nantinya akan disalin oleh terdakwa ke dalam buku rekapan untuk selanjutnya rakapan nomor pasangan berikut uang pasangan diserahkan terdakwa kepada REGAR (DPO) dan terdakwa mendapat Komisi 15 % dari setoran dan kadang-kadang apabila ada yang menang/nomornya cocok maka terdakwa akan diberikan uang Setiap periode putaran terdakwa mendapat omzet Rp. 500.000,- dengan

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No. 709/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Rp. 75.000,- Apabila uang Rp. 1.000,- yang dipasang harus menebak angka minimal 2 angka maka akan mendapat uang/hadiah Rp. 400.000,- dan maksimal 4 angka mendapat uang/hadiah Rp. 2.500.000,- dimana pemasangan angka dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sekitar jam 18.00 Wib ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai/tidak dapat menunjukkan Surat jin dari dari Pemerintah untuk bermain Judi Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan JPU dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekitar jam 11.00 Wib di warung Kopi Jl. Pinang I Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman/sipil yang mengaku dari Polda Metro Jaya yaitu saksi YANUAR SYAHYADI, DODY AGUS SUPRIYATNO, SUHIRTO dan MUCHALIM yang telah dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena terdakwa telah kedapatan menjadi penjual/ pengecer judi Togel tanpa dilengkapi surat-surat yang syah ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang beristirahat setelah mencari penumpang Metromini 610 lalu sambil menunggu pemasang sedang mencatat rekapan judi Togel baik pemasang langsung maupun melalui HP ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung digeledah terdakwa dan ditemukan 6 (Enam) lembar rekapan judi togel, 1 (satu) unit HP Nokia dan uang tunai hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diperoleh terdakwa pada hari itu ;
- Bahwa benar Permainan judi Togel tersebut dengan cara pemasang datang langsung menemui terdakwa langsung menuliskan nomor yang dipasang jumlah uang masing-masing nomor yang dipasang dan nama orang yang memasang di





buku rekapan dan ada juga yang melalui SMS nomor yang akan dipasang ke HP milik terdakwa yang nantinya akan disalin oleh terdakwa ke dalam buku rekapan untuk selanjutnya rakapan nomor pasangan berikut uang pasangan diserahkan terdakwa kepada REGAR (DPO) dan terdakwa mendapat Komisi 15 % dari setoran dan kadang-kadang apabila ada yang menang/nomornya cocok maka terdakwa akan diberikan uang Setiap periode putaran terdakwa mendapat omzet Rp. 500.000,- dengan keuntungan Rp. 75.000,- Apabila uang Rp. 1.000,- yang dipasang harus menebak angka minimal 2 angka maka akan mendapat uang/hadiah Rp. 400.000,- dan maksimal 4 angka mendapat uang/hadiah Rp. 2.500.000,- dimana pemasangan angka dibuka setiap hari Senin Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sekitar jam 18.00 Wib ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai/tidak dapat menunjukkan Surat jin dari dari Pemerintah untuk bermain Judi Togel tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Komisi 15 % dari uang pemasang yang akan disetorkan kepada Agen dan dalam satu hari rata-rata uang yang terdakwa terima dari para pemasang/pembeli adalah diantara Rp. 200.000,- sd Rp. 300.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang hasilnya disetorkan ke REGAR (DPO) ;
- Bahwa pekerjaan/mata pencaharian terdakwa setiap harinya adalah sebagai Sopir Metromini 610 dan bermain Judi Togel tersebut hanya sebagai sampingan bukan sebagai MATA PENCAHARIAN ;
- Bahwa benar tempat yang dijadikan tempat untuk permainan judi Togel adalah di warung kopi yang setiap orang (umum) bisa melihatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BELMAN NAPITUPULU als NAPIT bersalah telah melakukan Tindak Pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No. 709/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHP Sesuai Surat Dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BELMAN NAPITUPULU dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (Enam) lembar rekapan judi togel, 1 (satu) unit HP Nokia, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara Subsidairitas maka akan dibuktikan Primair terlebih dahulu. Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur unsur berikut pembuktiannya yaitu :

1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa unsur Barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa BELMAN NAPITUPULU alias NAPIT yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam





perkara ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan atas keterangan para terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk Permainan iudi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sangat turut serta dalam perusahaan untuk itu :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekitar jam 11.00 Wib di warung Kopi Jl. Pinang I Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan, terdakwa yang merupakan Sopir Metromini 610 telah ditangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman/sipil yang mengaku dari Polda Metro Jaya yaitu saksi YANUAR SYAHYADI, DODY AGUS SUPRIYATNO, SUHIRTO dan MUCHALIM yang telah dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena terdakwa telah kedapatan menjadi penjual/pengecer judi Togel tanpa dilengkapi surat-surat yang syah. Pada saat ditangkap terdakwa sedang beristirahat setelah mencari penumpang Metromini 610 lalu sambil menunggu pemasang sedang mencatat rekapan judi Togel baik pemasang langsung maupun melalui HP. Kemudian terdakwa langsung digeledah terdakwa dan ditemukan 6 (Enam) lembar rekapan judi togel, 1 (satu) unit HP Nokia dan uang tunai hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diperoleh terdakwa pada hari itu. Permainan judi Togel tersebut dengan cara pemasang datang langsung menemui terdakwa langsung menuliskan nomor yang dipasang jumlah uang masing-masing nomor yang dipasang, dan nama orang yang memasang di buku rekapan dan ada juga yang melalui SMS nomor yang akan dipasang ke HP milik terdakwa yang nantinya akan disalin oleh terdakwa ke dalam buku rekapan untuk selanjutnya rakapan nomor pasangan berikut uang pasangan diserahkan terdakwa kepada REGAR (DPO) dan terdakwa mendapat Komisi 15 % dari setoran dan kadang-kadang apabila ada yang menang/nomornya cocok maka terdakwa akan diberikan uang. Setiap periode putaran terdakwa mendapat omzet Rp. 500.000,- dengan keuntungan Rp. 75.000,-. Apabila uang Rp. 1.000,- yang dipasang harus menebak angka minimal 2 angka maka akan mendapat uang/hadiah Rp. 400.000,- dan maksimal 4 angka mendapat uang/hadiah Rp. 2.500.000,- dimana pemasangan angka dibuka setiap hari Senin Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sekitar jam 18.00 Wib dan terdakwa tidak mempunyai/tidak dapat menunjukkan Surat jin dari

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No. 709/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



dari Pemerintah untuk bermain Judi Togel tersebut. Selain itu terdakwa mendapatkan Komisi 15 % dari uang pemasang yang akan disetorkan kepada Agen dan dalam satu hari rata-rata uang yang terdakwa terima dari para pemasang/pembeli adalah diantara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,- . Terdakwa sebagai pengecer yang hasilnya disetorkan ke REGAR (DPO). Pekerjaan/mata pencaharian terdakwa setiap harinya adalah sebagai Sopir Metromini 610 dan bermain Judi Togel tersebut hanya sebagai sampingan bukan sebagai MATA PENCAHARIAN. Tempat yang dijadikan tempat untuk permainan judi Togel adalah di warung kopi yang setiap orang (umum) bisa melihatnya. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka akan menguraikan dan membuktikan dakwaan Subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dengan unsur-unsur berikut pembuktiannya yaitu :

1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa unsur Barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa BELMAN NAPITUPULU alias NAPIT yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan atas keterangan para terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk Permainan iudi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sangat turut serta dalam perusahaan untuk itu :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekitar jam 11.00 Wib di warung Kopi Jl. Pinang I Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan, terdakwa yang merupakan Sopir Metromini 610 telah ditangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman/sipil yang mengaku dari Polda Metro Jaya yaitu saksi YANUAR SYAHYADI, DODY AGUS SUPRIYATNO, SUHIRTO dan MUCHALIM yang telah dihadirkan sebagai



saksi di persidangan karena terdakwa telah kedapatan menjadi penjual/pengecer judi Togel tanpa dilengkapi surat-surat yang syah. Pada saat ditangkap terdakwa sedang beristirahat setelah mencari penumpang Metromini 610 lalu sambil menunggu pemasang sedang mencatat rekapan judi Togel baik pemasang langsung maupun melalui HP. Kemudian terdakwa langsung digeledah terdakwa dan ditemukan 6 (Enam) lembar rekapan judi togel, 1 (satu) unit HP Nokia dan uang tunai hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diperoleh terdakwa pada hari itu. Permainan judi Togel tersebut dengan cara pemasang datang langsung menemui terdakwa langsung menuliskan nomor yang dipasang jumlah uang masing-masing nomor yang dipasang, dan nama orang yang memasang di buku rekapan dan ada juga yang melalui SMS nomor yang akan dipasang ke HP milik terdakwa yang nantinya akan disalin oleh terdakwa ke dalam buku rekapan untuk selanjutnya rakapan nomor pasangan berikut uang pasangan diserahkan terdakwa kepada REGAR (DPO) dan terdakwa mendapat Komisi 15 % dari setoran dan kadang-kadang apabila ada yang menang/nomornya cocok maka terdakwa akan diberikan uang. Setiap periode putaran terdakwa mendapat omzet Rp. 500.000,- dengan keuntungan Rp. 75.000,-. Apabila uang Rp. 1.000,- yang dipasang harus menebak angka minimal 2 angka maka akan mendapat uang/hadiah Rp. 400.000,- dan maksimal 4 angka mendapat uang/hadiah Rp. 2.500.000,- dimana pemasangan angka dibuka setiap hari Senin Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sekitar jam 18.00 Wib dan terdakwa tidak mempunyai/tidak dapat menunjukkan Surat jin dari dari Pemerintah untuk bermain Judi Togel tersebut. Selain itu terdakwa mendapatkan Komisi 15 % dari uang pemasang yang akan disetorkan kepada Agen dan dalam satu hari rata-rata uang yang terdakwa terima dari para pemasang/pembeli adalah diantara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-. Terdakwa sebagai pengecer yang hasilnya disetorkan ke REGAR (DPO). Pekerjaan/mata pencaharian terdakwa setiap harinya adalah sebagai Sopir Metromini 610 dan bermain Judi Togel tersebut hanya sebagai sampingan bukan sebagai MATA PENCAHARIAN. Tempat yang dijadikan tempat untuk permainan judi Togel adalah di warung kopi yang setiap orang (umum) bisa melihatnya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan subsidair terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim Hal.11 dari 14 hal. Putusan No. 709/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (Enam) lembar rekapan judi togel, 1 (satu) unit HP Nokia, dirampas untuk dimusnahkan . Uang tunai hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :



- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa BELMAN NAPITUPULU alias NAPIT, yang identitas lengkapnya tersebut di muka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi" ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 6 (enam) lembar rekapan judi togel, 1 (satu) unit HP Nokia, dirampas untuk dimusnahkan, - Uang tunai hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk Negara, ; -----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **18 AGUSTUS 2010**, oleh kami : **H. AKSIR, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSUDIN, SH.MHum.**, dan **SINGIT ELIER, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **H.M. RUSTADI, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **HENNY HARJANINGSIH, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No. 709/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SAMSUDIN, SH.MHum.

H. AKSIR, SH.MH.

SINGIT ELIER, SH.

PANITERA PENGGANTI,

H.M. RUSTADI, SH.